



BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR
PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Terhadap Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
dan
BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Seram Bagian Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Seram Bagian Timur;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tobacum*, *Nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
8. Kawasan Tanpa Rokok, yang selanjutnya disingkat KTR, adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan seperti Rumah Sakit, Puskesmas, Poliklinik kesehatan, pusat/balai pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, posyandu, toko obat atau apotik, laboratorium dan tempat kesehatan lainnya.
10. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar atau pendidikan dan pelatihan seperti sekolah, madrasah, perguruan tinggi, tempat kursus, Taman Pendidikan Al Qur'an/Taman Pendidikan Sahril Al Qur'an, termasuk ruang perpustakaan, ruang praktek atau laboratorium, museum dan sejenisnya.
11. Tempat Ibadah adalah sarana untuk melaksanakan ritual keagamaan seperti Masjid, Mushalla, Gereja, Kapel, Pura, Wihara, Klenteng dan tempat ibadah lainnya.
12. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukan untuk kegiatan anak-anak seperti tempat penitipan anak, tempat pengasuhan anak, tempat bermain anak-anak dan lainnya.



13. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat berupa kendaraan darat, air dan udara.
14. Tempat Kerja adalah tiap ruangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan pekerjaan.
15. Tempat umum adalah sarana yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk berbagai kegiatan.
16. Pimpinan dan/atau penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggungjawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.
17. Organisasi Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas di bidang pelayanan kesehatan.
18. Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok ini berdasarkan kesinambungan kesehatan manusia dan lingkungan, keserasian, keadilan, partisipatif, kelestarian dan berkelanjutan.
19. Pengaturan pelaksanaan KTR bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan KTR;
 - b. memberikan perlindungan yang efektif dari bahaya asap rokok;
 - c. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat; dan
 - d. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung.

Ruang Lingkup pelaksanaan KTR meliputi :

- a. pengaturan tentang KTR;
- b. kewajiban dan larangan;
- c. peran serta masyarakat; dan
- d. sanksi.

Pasal 2

ITA WOTU NUSA BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lain yang ditetapkan.
- (2) Bupati berwenang menetapkan KTR.

Pasal 4

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf a antara lain :

- a. rumah sakit;



- b. rumah bersalin;
- c. poliklinik;
- d. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas);
- e. puskesmas pembantu (Pustu);
- f. balai pengobatan;
- g. laboratorium kesehatan;
- h. pos kesehatan desa (Poskesdes);
- i. pos pelayanan terpadu (Posyandu); dan
- j. tempat praktek kesehatan swasta.

Pasal 5

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b antara lain :

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan kerja; dan
- f. tempat kursus.

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c antara lain :

- a. kelompok bermain;
- b. penitipan anak;
- c. pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. taman Kanak-Kanak.

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d antara lain :

- a. masjid/mushola;
- b. Pura;
- c. gereja; dan
- d. vihara.

Pasal 8

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f antara lain :

- a. bus umum;
- b. taxi;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
- d. angkutan antar kota;
- e. angkutan pedesaan; dan
- f. angkutan air.

Pasal 9

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g antara lain :



- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun TNI dan POLRI ;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. bengkel.

Pasal 10

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h antara lain :

- a. pasar modern;
- b. pasar tradisional;
- c. tempat wisata;
- d. tempat hiburan;
- e. hotel;
- f. restoran;
- g. tempat rekreasi;
- h. halte;
- i. terminal angkutan umum;
- j. terminal angkutan brutal;
- k. pelabuhan; dan
- l. Bandar udara.

- Pasal 11**
- (1) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan huruf h menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
 - (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat berlalu lalang.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 12

Setiap Pimpinan atau penanggungjawab KTR wajib:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat atau lokasi yang menjadi tanggungjawab;
- b. melarang, memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggungjawab;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada KTR;
- d. membuat dan memasang tanda atau petunjuk atau peringatan larangan merokok; dan
- e. pimpinan atau penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menerapkan KTR.



Bagian Kedua
Larangan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR kecuali pada tempat khusus untuk merokok.
- (2) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang :
 - a. memproduksi atau menjual rokok;
 - b. menjual dan membeli rokok;
 - c. menyelenggarakan iklan rokok;
 - d. mempromosikan rokok; dan
 - e. menggunakan rokok.
- (3) Larangan memproduksi atau menjual rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi produk tembakau di lingkungan KTR.
- (4) Tidak termasuk larangan menjual dan membeli rokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf d adalah tempat umum yang diberi izin.

Pasal 14

- (1) Larangan kegiatan memproduksi produk tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok.
- (2) Larangan kegiatan menjual, mengiklankan dan memproduksi Produk Tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan produk tembakau di lingkungan kawasan tanpa rokok.

BAB IV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan ktr;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan ktr;
 - c. keikutsertaan dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat, berkenaan dengan penyelenggaraan ktr; dan
 - d. melakukan pengawasan dan pelaporan terhadap peraturan daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum



Pasal 16

Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya untuk mewujudkan KTR di Daerah.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KTR;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsultasi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggungjawab KTR;
 - b. sosialisasi dan kordinasi ;
 - c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis; dan
 - d. monitoring dan evaluasi;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 18

- (1) Setiap orang, pimpinan atau penanggungjawab dan perangkat daerah melakukan pembinaan terhadap KTR;
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

IT A WOTU NUSA BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembuatan dan pemasangan tanda atau larangan petunjuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:
 - a. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran KTR;
 - b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. Melakukan pemeriksaan atas surat dan dokumen lain tentang pelanggaran – pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

- (1) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) hari dan pidana denda paling banyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Setiap orang yang memproduksi atau membuat rokok, menjual dan memberi rokok, menyelenggarakan iklan rokok, mempromosikan iklan rokok atau menggunakan rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana penjara paling lama 7 (tujuh) hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 23

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya kedalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (2) Hal – hal yang Belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Ditetapkan di Bula
Pada tanggal 17 Juni 2019

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR ttd

ABDUL MUKTI KELIOBAS

Diundangkan di Bula
Pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

ttd

SYARIF MAKMUR

ITA WOTU NUSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 191

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



MOHTAR RUMADAN, SH
NIP. 197406112006041013



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Dampak negatif penggunaan rokok pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah. Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak.

Berbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa asap rokok justru lebih berbahaya bagi perokok pasif, sementara zat adiktif yang terkandung dalam rokok bukanlah zat yang sama sekali dilarang penggunaannya dan aktivitas merokok juga bukan aktivitas yang sama sekali dilarang secara hukum. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap rokok.

Perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok diperlukan untuk pencapaian kesejahteraan manusia agar terwujud dan terpeliharanya derajat kesehatan yang tinggi, karena kesehatan menjadi komponen penting dari tercapainya kesejahteraan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, maka negara berkewajiban menyelenggarakan upaya kesehatan yang terpadu dan menyeluruh.

Guna menciptakan dan/atau menjaga udara yang bersih dan sehat sebagai hak bagi setiap orang maka diperlukan kemauan, kesadaran, dan kemampuan masyarakat untuk mencapai dampak negatif penggunaan rokok, baik langsung maupun tidak langsung, terhadap kesehatan. Dalam rangka menghormati hak asasi manusia tersebut, maka perlu dibuat suatu Peraturan Daerah yang mengatur Kawasan Tanpa Rokok.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah melakukan pengendalian iklan dan sponsor Produk Tembakau.



2. Pemerintah Daerah menetapkan tempat-tempat tertentu sebagai Kawasan Tanpa Rokok. Tempat-tempat yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.
3. Untuk melaksanakan ketentuan larangan merokok, maka di Kawasan Tanpa Rokok wajib dipasang tanda larangan merokok. Pemasangan tanda-tanda larangan tersebut menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
4. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dalam bentuk penyampaian saran, masukan, dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dan keikutsertaan dalam kegiatan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan sosial.
5. Untuk mendorong terselenggaranya Kawasan Tanpa Rokok yang mampu memberikan perlindungan bagi kesehatan warga masyarakat, maka Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok serta melakukan upaya pengembangan dalam rangka diversifikasi Produk Tembakau yang penggunaannya akan membawa manfaat bagi kesehatan.
6. Dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan ketentuan tentang penjualan, iklan, sponsor, dan Kawasan Tanpa Rokok, Kepala Daerah menunjuk Satuan Kerja Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenteraman dan ketertiban melakukan koordinasi dengan Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok.
8. Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.
9. Pimpinan atau Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok dapat menunjuk petugas pengawas yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan pengawasan di Kawasan Tanpa Rokok yang menjadi wilayah kerjanya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5



Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2019 NOMOR 150



LAMPIRAN I



